



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan daerah tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.021.675.320.342,- yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 133.225.149.342,- yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain – lain PAD yang sah
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 37.050.000.000,-
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 84.675.149.342,-
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000
- (5) Lain – lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000,-

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 888.450.171.000,- yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat
 - b. Pendapatan transfer antar daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 868.450.171.000,-
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,-

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.028.667.634.015,- yang terdiri atas :
 - a. Belanja Operasional
 - b. Belanja Modal
 - c. Belanja Tidak Terduga, dan
 - d. Belanja Transfer

Pasal 8

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 717.225.930.764,08,- yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja barang dan jasa
 - c. Belanja hibah
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 429.352.493.491,80,-
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 268.057.957.984,28.-
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.254.692.596,-
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.560.786.692,-

Pasal 9

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 157.159.078.050,92,- yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,-
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.354.680.882,92,-
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 37.465.970.000,-
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 74.061.764.220,-
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.576.662.948,-

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,-

Pasal 11

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 148.282.625.200,- yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil
 - b. Belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.244.871.500,-
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 144.037.753.700,-

Pasal 12

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 6.992.313.673 yang berupa Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.923.840.569,-
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 12.931.526.896,-

Pasal 13

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) Yaitu : Cicilan Pokok utang yang jatuh tempo
- (2) Anggaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo direncanakan sebesar Rp. 12.931.526.896,-

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. (6.992.313.673),-
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 6.992.313.673,-

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

- 6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD;
- 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
- 9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
- 10.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
- 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.

Pasal 17

Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
Pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


ISKANDAR DATAU

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	1
ASISTEN PEMKESRA	1
ASISTEN	1
KABAG HUKUM	1
KEPALABPK.PD....	1
KABID .ANABARAN	1
KASI/KASUBAG/JF	1
PELAKSANA	4

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2024 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
PROVINSI GORONTALO (6/35/2024)



KABUPATEN POHUWATO

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	133.225.149.342,00
4.1.01	Pajak Daerah	37.050.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	84.675.149.342,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	888.450.171.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	868.450.171.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.021.675.320.342,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	717.225.930.764,08
5.1.01	Belanja Pegawai	429.352.493.491,80
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.057.957.984,28
5.1.03	Belanja Bunga	7.254.692.596,00
5.1.05	Belanja Hibah	12.560.786.692,00
5.2	BELANJA MODAL	157.159.078.050,92
5.2.01	Belanja Modal Tanah	700.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.354.680.882,92
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.465.970.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.061.764.220,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.576.662.948,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	148.282.625.200,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.244.871.500,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	144.037.753.700,00
	Jumlah Belanja	1.028.667.634.015,00
	Total Surplus/(Defisit)	-6.992.313.673,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	19.923.840.569,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.923.840.569,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.931.526.896,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	12.931.526.896,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	19.923.840.569,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.931.526.896,00
	Pembiayaan Netto	6.992.313.673,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Pohuwato, 31 Desember 2024

Bupati


SAIPUL MBUINGA